

SATKER**NOMOR SOP**

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

PEMERIKSAAN FISIK

DASAR HUKUM

1. UU no. 1 tahun 2009 tentang penerbangan
2. UU no. 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang Nasional tahun 2005 – 2025
3. UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
4. UU no. 29 tahun 2004 tentang praktek Kedokteran
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 38/OT 002/Phb-83 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Penerbangan
6. Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor : 75 Tahun 2000 Tentang Medical standard and Certification CASR (CASR Part 67)
SKEP/131
SKEP/180/VII/2006 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Penyakit Jantung Koroner Kepada Penerbang Dan Juru Mesin Pesawat Udara
SKEP/30/II/2009 Tentang Pengujian Kesehatan Tambahan Untuk Penerbang Berusia Di atas 60 (Enam Puluh) Tahun

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Medical Examiner
2. ketua kelompok medis

KETERKAITAN

1. Unit Registrasi
2. Unit Laboratorium
3. Unit Pemeriksaan Mata

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------|
| 1 1 stetoskop | 6 1 speculum hidung | 11 meteran |
| 2 1 otoscope | 7 1 pengukur tinggi badan | 12 ATK |
| 3 1 palu reflex | 8 1 timbangan badan | 13 stopwatch |

4	Unit pemeriksaan ECG dan Treadmill	4 1 flash light	9 1 unit sphygmomanometer	14 tempat tidur periksa
5	Unit pemeriksaan Audiometri	5 1 ophthalmoscope	10 1 berkas rekam medis	15 tangga exercise
6	Unit Pemeriksaan Radiologi			
7	Unit Pemeriksaan gigi			
	Unit Fisioterapi			
	unit Neurologi/Pemeriksaan EEG			
	Unit Pulmonologi/Pemeriksaan Spirometri			
PERINGATAN		PENCATATAN / PENDATAAN		
		1 identitas	7 kekuatan	13 traktus urinarius
		2 riwayat penyakit	8 kepala leher	14 ginekologi
		3 keadaan umum	9 THT	
		4 tanda vital	10 sistem saraf	
		5 lingkaran badan	11 thorax	
		6 range of motion	12 Abdomen	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
			persyaratan / kelengkapan	WAKTU	OUTPUT	
1	Memastikan identitas personil penerbangan yang akan diperiksa sesuai dengan rekam medis.	<i>Medical Examiner</i>	ATK dan buku ujian badan kesehatan penerbang (rekam medis)	5 detik atau lebih	identitas	
2	Melakukan Anamnesis meliputi : a. Identitas personil penerbangan ; b. melakukan anamnesis menyeluruh mengenai riwayat kesehatan personil penerbangan serta mengevaluasi/meneliti isian yang tertera dalam buku ujian badan kesehatan penerbang	<i>Medical Examiner</i>	ATK	30 detik atau lebih 2 menit atau lebih	RPK,RPD, RIWY. OBGIN	
3	Meminta personil penerbangan membuka busana yang dikenakan kecuali pakaian dalam.			1 menit atau lebih		

4	Memeriksa keadaan umum meliputi : sikap badan, cara berjalan, tinggi badan, berat badan dan mengukur lingkar badan	timbangan badan pengukur tinggi badan, ATK	1 menit atau lebih	lingkar perut, BMI, postur tubuh
5	Memeriksa tanda vital meliputi : tekanan darah, nadi dan kecepatan pernafasan .	stopwatch dan stetoskop, dan meteran.	2 menit atau lebih	nadi, kecepatan pernafasan, lingkar perut
6	Memeriksa alat gerak meliputi range of motion (ruang gerak) dan kekuatan.	ATK	30 detik atau lebih	kekuatan, range of motion
7	Memeriksa kepala dan leher : a. Memeriksa kepala leher dengan cara palpasi. b. Pemeriksaan mata dengan memperhatikan ada tidaknya kelainan anatomis. c. Pemeriksaan refleks cahaya dengan menggunakan senter.	ATK	30 detik atau lebih	dalam batas normal atau tidak
8	Memeriksa Telinga, Hidung dan Tenggorokan a. Pemeriksaan telinga dengan menggunakan otoskop b. Pemeriksaan hidung dengan menggunakan speculum hidung. c. Pemeriksaan tenggorokan dengan menggunakan flash light	otoscope speculum hidung flash light palu refleks	30 detik atau lebih	dalam batas normal atau tidak
9	Pemeriksaan sistim saraf meliputi pemeriksaan saraf fisiologis dengan menggunakan palu refleks dan pemeriksaan saraf patologis dan sensibilitas jika ada indikasi.	palu refleks	30 detik atau lebih	dalam batas normal atau tidak
10	Pemeriksaan Thorax a. Personil penerbangan diminta berbaring dengan posisi pemeriksa berada disebelah kanan personil penerbangan. b. Pemeriksaan jantung dan paru dengan cara inspeksi, perkusi, palpasi dan auskultasi menggunakan stetoskop.	stetoscope	1 menit atau lebih	dalam batas normal atau tidak
11	Pemeriksaan Abdomen a. Personil penerbangan diminta berbaring dengan posisi pemeriksa berada disebelah kanan personil penerbangan.	stetoscope	1 menit atau lebih	dalam batas normal atau tidak

<p>b. Pemeriksaan abdomen dengan cara inspeksi, perkusi, palpasi dan auskultasi pada regio abdomen.</p>		stetoscope			
<p>12 Pemeriksaan Traktus Urinarius dan Ginekologi</p> <p>a. Personil penerbangan diminta berbaring dengan posisi pemeriksa berada disebelah kanan personil penerbangan.</p> <p>b. Pemeriksaan Traktus Urinarius dengan cara inspeksi, perkusi dan palpasi.</p>		ATK	30 detik atau lebih	dalam batas normal atau tidak	
<p>13</p> <p>Mencatat seluruh hasil pemeriksaan fisik, kemudian mendiagnosis hasil pemeriksaan fisik</p>		ATK	30 detik atau lebih	rekam medis	
<p>14 Cara pemeriksaan dan pengujian dilakukan sesuai dengan kode etik kedokteran dan di bawah koordinasi ketua kelompok medis.</p>					
<p>15 Total waktu pemeriksaan fisik 5 – 10 menit</p>					

